



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Clg., tanggal 5 Desember 2017 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 12 Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/22/III/2015 tanggal 11 Maret 2015);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama xxxxxxxxxxxx, lahir 15 Juni 2003
 - a. xxxxxxxxxxxx, lahir 16 September 2015;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa alasan yang jelas
 - b. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak sejak bulan Desember 2016 sampai dengan saat ini
 - c. Tergugat lalu membesar-besarkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hlm. 2 dari 12 Put. No.761/Pdt.G/2017/PA Cig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat tetap ingin bercerai;

Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan M. Nur, S.Ag sebagai hakim mediator yang dalam laporan mediasi tanggal 8 Januari 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena setelah proses mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 Januari 2018 dan pada persidangan tanggal 5 Februari 2018 dan 19 Februari 2018 Tergugat juga tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 761/Pdt.G/2017/PA.Clg tanggal 29 Januari 2018 dan tanggal 7 Februari 2018 dan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/22/III/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon

Hlm. 3 dari 12 Put. No.761/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 11 Maret 2015, yang telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Munaenah binti Seliman, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Sabrang RT.001 RW.007 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai anak 1 orang yang hingga saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan suami isteri karena pada saat itu penggugat sedang sakit namun Tergugat tidak memahami kondisi Penggugat dan merasa Penggugat tidak mau melayani Tergugat sehingga Tergugat marah dan sejak saat itu jarang pulang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2016 dan selama berpisah Tergugat pernah menitipkan uang kepada teman Penggugat sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun ditolak oleh Penggugat karena merasa kesal Tergugat tidak langsung datang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Hlm. 4 dari 12 Put. No.761/Pdt.G/2017/PA Cig.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian menurut saksi adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat;
2. Tamini binti Risun Sastro, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Sabrang RT.001 RW.007 Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 dan telah dikaruniai anak 1 orang yang hingga saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkarnya karena Tergugat sering meributkan hal-hal yang sepele, Tergugat marah dan menyalahkan Penggugat saat anaknya jatuh;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 12 Put. No.761/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan perceraian menurut saksi adalah jalan yang terbaik untuk Penggugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *principal* di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh M. Nur, S.Ag, selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi adalah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2016 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa alasan yang jelas, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak sejak bulan

Hlm. 6 dari 12 Put. No.761/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016 sampai dengan saat ini dan Tergugat lalu membesar-besarkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim menganggap ketidakhadirannya tersebut berarti mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu berpedoman kepada Pasal 174 HIR, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hlm. 7 dari 12 Put. No.761/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan mempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2015 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2016 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 8 dari 12 Put. No.761/Pdt.G/2017/PA Clg.



yang disebabkan Tergugat sering membesar-besarkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2016 yang disebabkan sering membesar-besarkan masalah yang terjadi dalam rumah tangga apalagi dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang sehingga antara keduanya sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri secara baik, juga sudah tidak ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat

Hlm. 9 dari 12 Put. No.761/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam kitab *Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Disaat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam kitab *al-Bayan* halaman 38 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo*. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya

Hlm. 10 dari 12 Put. No. 761/Pdt.G/2017/PA:Clg.



dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan "...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan..." yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grogol Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Mustajib bin Sumarto) terhadap Penggugat (Mega Fitriani binti Tahruri);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang terdiri dari Muhammad Iqbal, S.HI., MA sebagai Ketua Majelis serta Hidayah, S.HI dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA masing-

Hlm. 11 dari 12 Put. No.761/Pdt.G/2017/PA Ctg.



masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Andini Puspita Lestari, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis


Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Hakim Anggota



Hidayah, S.HI

Hakim Anggota



H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA

Panitera Pengganti



Andini Puspita Lestari, SH., MH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Put. No.761/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)